



**METODE PEMAHAMAN HADIS
(KAJIAN PERDEBATAN HADIS TENTANG MAYIT DISIKSA
KARENA TANGISAN KELUARGA)**

Amrin,¹ Miftahul Huda²

^{1,2}Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
amrin20@mhs.uinjkt.ac.id, Miftahul1991@gmail.com

Abstrak:

*Penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai perdebatan para ulama tentang hadis mayit disiksa karena tangisan keluarganya apakah termasuk *ṣahih* atau *dhaif*. Adapun penulis menyimpulkan bahwa para ulama memahami hadis mayit berbeda-beda: ada yang berdasarkan tekstual (*teks*), sisi lain para ulama memahami hadis dengan *asbab al-wurūd* hadis, situasi dan kondisi serta tujuannya, dan memastikan makna kata dalam hadis. Dengan pemahaman tersebut sehingga terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait dengan hadis tentang mayit disiksa karena tangisan keluarga. Perbedaan terjadi karena menggunakan pendekatan, metodologi dan *ijtihad* yang beragam, sehingga ada yang mengatakan bahwa hadis itu *ṣahih* dan sebagian ulama mengatakan *dhaif* dengan dasar *hujjahnya* masing-masing. *Hujjah* berupa *perawi*, *matan*, serta pemahaman terhadap *matan* hadis serta *asbab al-wurūd*. Metode yang digunakan para ulama dalam berdebat tentang hadis tersebut dengan menggunakan metode tekstual, *matan* hadis dan *asbab al-wurūd* sehingga para ulama menggunakan pendekatan dalam menyatukan perbedaan dengan tiga pendekatan yaitu metode *al-jam'u*, *takhyir* dan *tarjih*.*

Kata kunci: *Hadis; Mayit, Metode, Perdebatan*

Abstract:

*This research departs from the problem regarding the debate of the scholars about the hadith of the tortured deceased because of the cries of his family, whether it is *Saheeh* or *dhaif*. The authors conclude that the results of the scholars' understanding of the hadith vary: those who based on textual (*text*), and the other hand, those who understand the hadith with the *asbab al-wurūd* hadith, the situation, and conditions as well as the purpose, ensuring the meaning of the word in the hadith. With this understanding, there is a difference in opinion of the scholars regarding the hadith about the deceased being tortured because of the crying of the family. Differences occur because of using different approaches, methodologies, and *ijtihad*. So that some say that the hadith is authentic and some scholars say *dhaif* on the basis of their respective evidence. *Hujjah* in the form of narrators, eyes, and an understanding of the hadith eyes and *asbabul wurud*. The method used by the scholars in arguing about the hadith is by using the textual method, observance of the hadith, and *asbab al-wurūd*. So that the scholars used an approach to unifying differences with three approaches, namely the *al-jam'u*, *takhyir*, and *tarjih* methods.*

Keywords: *Hadith; Corpses, Methods, Debate*

PENDAHULUAN

Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam agama Islam setelah al-Qur'an yang berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Islam. Hadis tidak hanya sebagai pedoman tetapi juga membimbing supaya bisa memahami isi dan kandungan di dalam al-Qur'an. Dengan demikian seluruh umat Islam menyakini bahwa hadis Nabi sebagai petunjuk dan aturan dalam kehidupan bagi umat yang harus ditaati dan dipatuhi.¹ Para ulama ahli hadis dalam mempraktekkan didalam kehidupan memerlukan pemahaman dan pendekatan tentang memberikan perhatian urgensi terhadap hadis Nabi. Salah satu hadis yang menjadi diskursus adalah hadis Nabi tentang mayit disiksa karena tangisan keluarganya.²

Kehujjahan dilakukan apabila disampaikan dengan benar dan *shahih* dapat memberikan sebuah keyakinan yang pasti, kuat dan benar bahwa hadis tersebut benar datang dari Rasulullah sebagai sumber dan rujukan bagi kaum muslimin.³ Para sahabat, tabiin, dan para ulama dalam berhujjah, memahami dan mengimplementasi ditemukan beberapa hadis yang berkontradiksi dengan hadis lainnya. Dengan demikian riwayat terkait dengan matan menimbulkan multiinterpretasi pemahaman isi dan maksud hadis tersebut. Hadis yang tidak luput dari perdebatan dalam memahaminya adalah hadis yang berkaitan dengan siksa mayit karena tangisan keluarganya.⁴

Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan mayit disiksa karena tangisan keluarga dengan jumlah 38 buah di antaranya 5 hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dan Muslim dengan hadis berjumlah 10, Abu Dawud 1, 3 hadis Tarmizi, 3 oleh Nasa'i dan 1 diriwayatkan oleh Malik. Ada dua hal yang menjadi perhatian dalam perdebatan dan berhujjah tentang hadis mayit disiksa karena tangisan keluarga. *Pertama*, matan hadis sangat irasional karena siksa diterima oleh seseorang yang meninggal dunia karena perbuatan salah satu keluarga si mayit. Ini menunjukkan tidak ada keadilan yang seharusnya hukuman diberikan sesuai dengan perbuatan masing-masing individu manusia. *Kedua*, di kalangan para sahabat terjadi perbedaan pendapat karena sebagian memahami hadis dari segi tekstual karena disebabkan oleh keluarganya, dan di satu sisi disiksa karena tidak disebabkan oleh orang lain (keluarga).⁵

Berangkat dari masalah di atas, penulis mencoba meneliti dan mengkaji diskursus terkait dengan pemahaman dan perdebatan terhadap perbedaan yang terjadi dalam memahami hadis serta metode pendekatan yang digunakan dalam perdebatan terkait hadis siksa mayit karena tangisan keluarganya.

¹ Khairuddin, "Metode Penyelesaian Hadist Mukhtalif (Kajian Ta'arudh Al-Adillah)," (*Kajian Ta'arudh Al-Adillah*), 2010, 48–58.

² Lailiyatun Nafisah, "Urgensi Pemahaman Hadis Kontekstual," *Universum* 13 No. 1 J (2019): 1–26.

³ Umi Sumbulah, *Kritik Hadis; Pendekatan Historis Metodologi* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 3.

⁴ Khairuddin, "Metode Penyelesaian Hadist Mukhtalif (Kajian Ta'arudh Al-Adillah)."

⁵ Taufan Anggoro, "Perkembangan Pemahaman Hadis Di Indonesia: Analisis Pergeseran Dan Tawaran Di Masa Kini," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 7, no. 01 (2019): 147, <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i01.4533>.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode pengumpulan data kepustakaan (*library research*), dengan menjelaskan argumentasi dari sumber data yang didapatkan dalam bentuk studi.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik untuk mengkaji metode pemahaman para ulama dalam menilai keabsahan dan kualitas hadis tersebut. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun data primer yaitu *kitab syarah hadis Fathn bi Basri Syarh Sahih al-Bukhari dan Muslim*, *Kitab Fathal bārī Syarh Sahih Bukhārī*, juz 4 karya Abu al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajaral Asqalani kitab , *Ta’wīl Mukhtalifah Hadīt: Abu Muhamma’ ‘Abdullah bin Muslim bin Qutaybahal Dinuri*, *Kitab Al-Fath al-Rabbāni li-Tartīb Musnad Al-Iman Ahmad bin Hambal Al- Shaybanī wa Ma’ahu Bulug Al-Amāni Min Asrar Al Fath Al-Rabāni oleh Ahmad bin Abd Al-Rahman bin Muhammad Al-Bana Al-Sa’ani*, dan kitab lainnya. Adapun data sekunder seperti artikel Ali Yasmanto tentang “Studi Kritik Matan Hadis: Kajian Teoritis dan Aplikatif Untuk Menguji Keshahihah Matan Hadis.” Muhammad al-Ghazali tentang *al-Sunat al-Nabawiyat Baina Ahli al-Hadits*, Abdul Mustaqin tentang *Ilmu Ma’anil Hadits*, Mustafa al-Siba’i tentang *al Sunnah wa Makānatuba fi al Tashri al Islam* dan jurnal lainnya.

Adapun analisis data menggunakan kualitatif deskriptif analitik yaitu mendeskripsikan dan menganalisis hadis tentang mayit disiksa karena tangisan keluarganya. Peneliti hanya menampilkan Hadis shahih Bukhori nomor 206 dan Muslim nomor 1547. Dengan mengkaji dan memaparkan perdebatan para ulama dalam memahami hadis tentang dari memahami hadis tentang mayit disiksa karena tangisan keluarganya.

HASIL DAN DISKUSI

Hadis yang berkaitan dengan mayit disiksa karena tangisan keluarga yang berjumlah 38 buah dengan 5 hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dan Muslim dengan hadis berjumlah 10, Abu Dawud 1, 3 hadis Tarmizi , 3 oleh Nasa’i dan 1 diriwayatkan oleh Malik.⁷ Beberapa hadis saja yang dikutip pembahasan ini adalah Hadis *shahih* Bukhari No. 120 dan Hadis *shahih* Muslim No. 1547.

⁶ Amrin Shobron and Muthoifin Rosyadi, Imron, “Islamic Education Values in the Tradition of Peta Kapanca of Mbojo Community Tribe in West Nusa Tenggara Department of Islamic Law Universitas Muhammadiyah Surakarta Indonesia Mut122@ums.Ac.Id” 29, no. 5 (2020): 6802–12.

⁷ Muhammad Taufiq Firdaus and Muhammad Alfatih Suryadilaga, “Integrasi Keilmuan Dalam Kritik Matan Hadis,” *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 18, no. 2 (2020): 153–76, <https://doi.org/10.30631/tjd.v18i2.96>.

a. Metode pendekatan dalam perdebatan hadis tentang mayit disiksa karena tangisan keluarganya

Dalam memahami hadis tentang mayit disiksa karena tangisan keluarganya, para ulama menggunakan dua pendekatan sebagai objek pengkajian atau perdebatan dalam memahami hadis yaitu: ⁸

1. Pendekatan dengan Objek Material

Hadis tentang mayit disiksa karena tangisan keluarga merupakan sekian hadis yang menjadi perdebatan para ulama sejak Nabi wafat sampai sekarang, sehingga para ulama berbeda pendapat terkait hadis Nabi, di antaranya karena status *wurūd* (sebab-sebab datang hadis), *matan* hadis (isi hadis), *tsubut* (berkaitan apakah hadir berasal dari Nabi atau tidak), *dalālah* (makna yang suatu hadis yang tidak ada masalah dalam *tsubutnya*).⁹

Pendekatan ini lebih pada redaksi hadis-hadis Nabi seperti dalam kitab *Syarḥ ‘Umdah al-Qāri Syarḥ al Bukhārī* karya Badru al-Din Al-‘Aini Al-Hanafi¹⁰ tentang mayit disiksa karena tangisan keluarganya. Hadis tentang mayit ini dimaknai secara tesktual dengan mengartikan keterangan *nihayah* diartikan sebagai kegiatan meratap dengan mengeraskan suara, mencakar wajah, berdoa kemalangan, merobek pakaian serta menjabak jabak rambut serta menyakiti diri sendiri ketika ditinggal salah satu keluarga yang meninggal. Hal semacam itu dilarang oleh Rasulullah karena meratap merupakan budaya Yahudi dan orang jahiliyah yang tidak baik.¹¹

Dalam Kitab *Subulus Salām*, Imam Aṣ-Ṣan’ānī¹² juga memberikan komentar bahwa hadis tentang mayit disiksa (diadzab) karena tangisan keluarganya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim (*mutafaqul ‘alaih*) yang menjelaskan mayit disiksa karena ratapan atasnya. Artinya bahwa penyiksaan terhadap mayit karena perbuatan orang lain (keluarganya), sehingga melahirkan respon dan tanggapan yang berbeda-beda.^{13 14}

Para sahabat (Umar) dengan keluarga Nabi (Aisyah) juga terjadi perbedaan dalam memahami hadis mayit disiksa karena tangisan keluarga.

⁸ Abdul Mustaqin, *Ilmu Ma’anil Hadits* (Yogyakarta: ; Idea Press Yogyakarta, 2016), 4.

⁹ Ali Yasmanta and Siti Rohmaturosyidah Ratnawati, “Studi Kritik Matan Hadis : Kajian Teoritis Dan Aplikatif Untuk Menguji Keshahihan Matan Hadis,” *Al-Bukhari Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 2 (2019).

¹⁰ Abū Muḥammad Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Mūsā Badr al-Din al-‘Ayni sebagai nama lengkap sering disingkat atau dipanggil dengan al-‘Ayni’ karena diambil dari nama kota asalnya yaitu al-Ayntabi’ yang sekarang dikenal dengan kota Gaziantep di Turki. al-‘Ayni lahir Pada 30 Juli 1360 M/762 H dan meninggal pada 855 H/1453 M).

¹¹ Ihsan Sa’dudin and Muhammad Nasrun Siregar, “Reinterpretasi Hadis Mayat Diazab Atas Tangisan Keluarganya Dengan Hermeneutika Paul Ricoeur,” *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2018): 142, <https://doi.org/10.18860/ua.v19i1.4837>.

¹² Muhammad bin Ismail bin Shalah Al-Amir Al-Kahlani Ash Shan’ani lebih dikenal imam Ash-Shan’ani yang dilahirkan di Kahlan pada tahun 1059 H yang berdekatan dengan Shan’a sebagai ibukota Yaman. Ia wafat pada hari ketiga bulan Sya’ban tahun 1182 H pada umur beliau 123 tahun.

¹³ Muhammad bin Isma’il al-Amiri al-Kahlani al-Ṣan’ānī, *Subulus Salam Juz 2*, n.d., 116.

¹⁴ Duwi Hariono, “Syarah Hadis: Model Dan Aplikasi Metodologis,” *Universum* 13, no. 2 (2019): 140.

Umar¹⁵ dan anaknya memahaminya bahwa mayit disiksa karena keluarganya. Sedangkan Aisyah memahaminya dengan mengingkari atau tidak mengakui hadis dari Umar dan anaknya karena bertentangan dengan ayat al-Qur'an. Begitupun juga dengan Abu Hurairah¹⁶ yang mengingkarinya. Akan tetapi, Imam Al-Qurtubi¹⁷ mendiskualifikasi penyangkalan Aisyah yang menjelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh para sahabat maka tidak ada alasan untuk menolaknya dan juga bisa untuk ditakwilkan. Imam Qurtubi juga menyatakan keadaan alam kubur (*barzakh*) itu akan mengikuti pola permainan dunia, maka siksa seorang mayit atau penghuni kubur disebabkan karena perbuatan keluarganya. Artinya tidak terjadi perselisihan antara hadis *ta'dzīb* dengan ayat. Adapun Ayat al-Qur'an (ولا تزروا زرة و زر أخرى) ini membahas terkait dengan kabar dari kehidupan akhirat agar umat manusia lebih beriman, beramal shaleh dan taqwa kepada Allah.

Aisyah¹⁸ ra. mengkritik Umar dan anaknya yang menyatakan bahwa Umar dan anaknya mengalami kekeliruan dalam memahami matan hadis tentang siksaan mayit disebabkan karena tangisan keluarganya. Dalam memahami hadis tersebut, Umar dan anaknya dianggap telah melakukan penyelidikan dan berkontradiksi dengan ayat al-Qur'an dengan mengutip ayat “*sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang mati mendengar*”. Dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam dapat mendengar. Dan juga ayat al-Qur'an surat al-An'am ayat 164 yang disebutkan dalam hadis Bukhari¹⁹ 1206 dan Muslim²⁰ 1544 yang berbunyi “*seseorang berdosa tidak akan memikul*

¹⁵ Umar Bin Khattab lahir pada tahun 583 M di Makkah dari Bani Adi yang masih satu rumpun dari suku Quraisy dengan nama lengkap Umar bin al-Khattab bin Abdul Uzza dan dijuluki sebagai singa padang pasir karena memiliki fisik dan tubuh yang kuat dan watak yang keras serta mendapat gelar *al-Faruq* (Pemisah antara yang benar dan batil), *Amir al Mu'miniin* (Pemimpin Orang-Orang Beriman) dan wafat pada 3 November 644.

¹⁶ Abū Hurairah dengan nama lengkap adalah 'Abdurrahman bin Şakhr Al-Azdi lahir pada tahun 598 Masehi atau 21 sebelum hijrah wafat di Madinah pada tahun 57 H/678 M dan dimakamkan di Jannatul Baqi. istilah Abu Hurairah (ayah/pemilik kucing) karena suka merawat dan memelihara kucing.

¹⁷ Qurtubi dengan nama lengkap adalah "Abū 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi. Sebagai seorang Imam, Ahli hadits, Alim, dan seorang mufassir (penafsir) Al-Qur'an yang terkenal. Iman Qurtubi di ambil kata asal kota kelahirannya yaitu Qurthub yang serang sebagai Cordoba, Spanyol dan mengikuti mazhab fiqh Maliki. Adapun karyanya sebuah Kitab Tafsir Al-Qur'an, yang dikenal sebagai Tafsir Al-Qurthubi. Imam Qurthubi meninggal dunia dan dimakamkan di Mesir, pada Senin, 09 Syawal Tahun 671 H.

¹⁸ Aisyah dikenal Ummul Mukminin dengan nama lengkap Aisyah binti Abu Bakar ash-shidiq bin Abi Quhafah Ustman binn Amir bin Ka'ab bin sa'ad bin Taim bin Murrah bin Lu'ay bin gahr bin Malik lahir pada bulan Syawal Tahun ke 5 kenabian atau ke 9 sebelum Hijriah/ bulan Juli Tahun 614 M. Aisyah dalam dalam kiprahnya sehingga mendapatkan sebagai ash- Shiddiqah. Sebagai Ummul Mukmini meriwayatkan sebanyak 2210 hadis . dan wafat pada Tahun 58 H.

¹⁹ Imam Bukhori lahir dengan nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Ia lahir di kota Bukhara yang berada di sebelah tengah Nagara Uzbekistan pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). dengan karya spektakuler dengan menyusun kitab al-Jami as-Shahih atau Shahih Bukhori dengan jumlah hadis 7.275. dan wafat pada tahun 870 M/256 H pada malam Idul fitri.

²⁰ Imam Muslim memiliki nama lengkap yaitu Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi yang lahir pada 204 H di Naisaburi bagian kota persia dan sekarang bagian dari Negara Rusia. dan wafat pada tahun 261 tepatnya pada sore hari Ahad bulan Rajab dan di makamkan di Naisaburi. Imam Muslim adalah murid dari Imam Bukhori

dosa orang lain". Dan juga beberapa yang ayat lain seperti dalam Surat al-Mudatsir ayat 38 bahwa " *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*. dalam surah al-Fatir ayat 18 " *dan Orang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain*". Berdasarkan kritikan yang dilakukan Aisyah sehingga Imam al-Ghazali menolak pemahaman (takwil) hadis Umar dan anaknya sehingga tidak bisa dipakai dan digunakan sebagai dasar dalam melakukan istibat hukum.²¹ Imam al-Ghazali²² melihat sikap Aisyah yang menjadikan hadis sebagai dasar dalam menguji kevaliditas sehingga hadis yang benar akan sesuai dengan nash-nash al-Qur'an.²³ Artinya tidak boleh terjadi kontradiksi atau perselisihan dengan al-Qur'an karena sebagai al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan tertinggi dalam Islam.

Ali' Abd Al-Basit Mazid memahami Hadis mayit sebagai sesuatu yang sangat kontradiksi dengan ayat al-Qur'an maka dia menyimpulkan untuk dihentikan pembahasan dan penafsirannya. Sedangkan Aisyah ra. mengingkari dengan tegas bahwa Nabi Muhammad Saw dalam menyampaikan Hadis tersebut berkaitan dengan seseorang Yahudi disiksa yang disebabkan tangisan keluarganya. Artinya bahwa dia disiksa karena kekufuran dalam keadaan keluarga menangisinya. Siksa bukan karena tangisan tetapi kekufurannya sebagaimana di dalam Hadis Muslim No. 1546:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ دُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ الْمَيِّتِ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ رَحِمَ اللَّهُ
أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَحْفَظْهُ إِلَّا مَا مَرَّتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَازَةً
يَهُودِيٍّ وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَنْتُمْ تَبْكُونَ وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ

"Telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Hisyam dan Abu Rabi' Az Zahrani semua dari Hammad Khalaf berkata telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya ia berkata; Pernah dituturkan di sisi Aisyah tentang ungkapan Umar bahwa mayit itu akan disiksa lantaran tangisan keluarga atasnya, maka Aisyah pun berkata, Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, ia telah mendengar (hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam), tetapi ia belum menghafalnya (dengan baik). Peristiwanya begini; Suatu ketika lewat di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam jenazah seorang Yahudi dan ditangisi keluarganya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Kalian menangisinya, sementara ia benar-benar disiksa (karena tangisan kalian)."

²¹ Subhan Nurdin, *Benarkan Isa Dan Dajjah Akan Turun* (Jakarta: Qultum Media, 2016), 168.

²² Imam al-Ghazali dengan nama lengkap Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad AlGhazali lahir di desa Thus, Khurusan Iran pada abad ke 5 H atau pada tahun 450/1058H. Nama al-Ghazali diambil dari nama kampungnya kelahiran yang bernama Ghazalah. Dan imam al-Ghazali wafat pada tanggal 14 Jumadil akhir 505H/ 19 Desember 1111 M.

²³ Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Studi Kritik Atas Hadis Nabi Saw Antara Pemahaman Tesktual Dan Kontekstual* (Terj. Muhammad Al-Baqir) (Bandung: Mizan, 1998), 31–32.

Hadis ini menjelaskan bahwa tidaklah seseorang memikul dosa orang lain” sebagaimana dalam al-Qur’an an-Najm ayat 38 “*Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain*”, Fathir ayat 18 “*dan Orang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain*”. Dengan demikian, Aisyah menyimpulkan bahwa hadis ini dikhususkan bagi orang-orang kafir saja. Akan tetapi, di satu sisi Aisyah tidak menafikan hadis dari Ibnu Umar dari sisi periwayatan sedangkan pada bagian siksaan kepada orang mukmin seperti Hadis shahih Bukhori dan Muslim, Aisyah berpendapat bahwa Ibnu Umar lupa atau keliru dalam memahami makna dan maksud hadis tersebut. Adapun al-Dinuri berpendapat dengan mengamini pendapat Aisyah dijelaskan bahwa yang dimaknai dengan mayit merupakan karena tangisan keluarganya adalah mayit Yahudi atau kafir yang disiksa karena tangisan keluarganya.²⁴

Ibnu Abbas juga mengatakan ketika dia melewati kuburan orang Yahudi, bahwa “dia sedang disiksa”, keluarganya menangisi kematiannya. Al-Dinuri memperjelas bahwa yang dimaksud ini jelas orang kafir itu disiksa dalam setiap keadaan baik ditangisi atau tidak.²⁵ Menurut Ulama Zaidiyah sebagaimana yang dikutip oleh al-Qasimi²⁶ sependapat dengan al-Dinuri tentang hukum dunia dan hukum akhirat yang berkaitan siksa mayit dengan menafsirkan “*Wa lā taziru wāziratuw wizra ukhrā*” yang menyatakan mereka menanggung dosa dalam ayat ini sebagai perkara di akhirat. Sehingga membatalkan pendapat bahwa anak orang kafir dan musyrik disiksa disebabkan kekufuran orang tua mereka. Dan tidak menjadikan mayit disiksa dan dihukum karena tangisan keluarganya, karena tidak ada sebab yang menjadikannya si mayit disiksa.²⁷

Dengan demikian terjadi beberapa perdebatan terkait dengan makna tekstual hadis siksa mayit karena tangisan keluarganya. *Pertama*, mayit disiksa karena disebabkan ratapan keluarganya. Imam Bukhori memaknai ratapan sebagai adat tradisi masyarakat sebagai ideologi. Artinya jika keluarga mayit menjustifikasi hal tersebut dalam kehidupan mayit maka mayit akan disiksa, jika hal tersebut bukan ideologi doktrinan maka mayit tidak diazab. *Kedua*, sebagaimana para ulama memahami hadis tersebut bahwa mayit disiksa karena mewasiatkan kepada keluarganya agar menangisinya. Hal ini sebagaimana dilakukan orang dan penduduk pada jaman jahiliyah. Hal ini diperkuat oleh Tharfah bin Abd dengan mengatakan ketika aku mati maka tangisilah aku sebab aku merupakan keluargamu dan robeklah saku pakaianmu wahai Mu’bad.²⁸

Ketiga, hadis ini dikhususkan bagi orang Yahudi (kafir) sedangkan orang mukmin tidak diazab karena tangisan keluarganya atau perbuatan orang lain.

²⁴ Abū Muhamma’ ‘Abdullah bin Muslim bin Qutaybahal Dinuri, *Ta’wil Mukhtalifah Hadīṣ* (Al-Maktab al- Islam Mu’asasah ‘Ishraq, 1999), 362.

²⁵ Abu Muhamma’ ‘Abdullag bin Muslim bin Qutaybahal Dinuri, 363.

²⁶ Al-Qosimi dengan nam lengkap Syekh Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Said bin Qasim bin Sholih bin Ismail bin Abu Bakr al-Qasim al-Damsyiqi yang lahir di tahun 1283 H/1866 M dan wafat ppada tahun 1332 H /1914 M. Dia termasuk ulama besar Syam (Syiria) sekaligus penggemar Ibnu Taimyah sehingga menghasilkan karya Tafsir Mahsin al- Ta’wil (tafsir al-Qosim).

²⁷ Muhammad Thanauallah Al-Muzahiri, *Al- Tafsir Al Muzahirl*, Pakistan (Maktabah Al Rushdiyah, n.d.), 351.

²⁸ Mohamad Anas, “Metode Memahami Hadis-Hadis Kontradiktif,” *Mutawatir* 3, no. 1 (2015): 123, <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2013.3.1.123-139>.

sebagaimana ayat (ولا تزروا زرة و زر أخرى). *Keempat*, para ulama juga memahami bahwa makna hadis riwayat Imam Ahmad²⁹ dari Abu Musa³⁰ bahwa “Mayit disiksa karena tangisan orang hidup. Dia membahas terkait arti *ta'dzīb* yaitu peringatan oleh para Malaikat kepada mayit karena ratapan keluarganya yang berkata aku akan menolongnya dan dia berkata kamukah penolongnya? Kamu penolongnya (Imam Ibnu Majah Dan at-Tarmidzi). *Kelima*, *takwil* yang dilakukan Muhammad bin Jarir³¹ bahwasanya arti *ta'dzīb* merupakan mayit merasa sakit disebabkan sesuatu yang terjadi pada keluarganya baik itu ratapan dan aktivitas lainnya. Hal ini merujuk pada hadis Nabi yakni Nabi berkata “sesungguhnya salah satu dari kalian ketika menangis wahai hamba-hamba Allah. Janganlah kalian siksa saudara-saudara kalian.”³²

2. Pendekatan dengan Objek Formal

Objek formal melihat bahwa pesan yang disampaikan lewat redaksi hadis mayit agar mendapatkan makna yang berkorelasi dengan konteks kekinian.

a) Pendekatan Kebahasaan

Dalam mengkaji dan memahami yang baik dan tepat memerlukan sebuah pendekatan bahasa. Hal ini sebagaimana Nabi dalam menyampaikan hadis menggunakan bahasa Arab dengan bahasa yang baik dan benar.³³ Pendekatan bahasa digunakan untuk memahami hadis dengan mengartikan hadis dan *syarh* Hadis sebagai langkah dalam mendukung, memudahkan dalam memaknai hadis. Hadis tentang siksa mayit karena tangisan keluarga menggunakan bahasa Arab sehingga dengan pendekatan bahasa bisa memahami maksud dan tujuan hadis tersebut.³⁴

b) Pendekatan Psikologis

Menangis merupakan ekspresi fitrah dalam diri setiap manusia. Ketika seseorang meninggal dunia pasti keluarga yang ditinggalkan akan sedih dan menangis. Jika menangis sekedar untuk bersedih sebagai manifestasi kesedihan, dan tidak melakukan sesuatu hal berupa ratapan dengan merobek baju, mencakar rambut dan muka dan mengeraskan suara menjadi tidak masalah. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Annas ra bahwa “Aku melihat anak perempuan Rasulullah

²⁹ Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal yang dikenal dengan Imam Ahmad bin Hambali lahir di kota Baghdad Irak pada tanggal 20 Rabiul awal 164 H (27 November 780) - wafat 12 Rabiul Awal 241 H (4 Agustus 855)

³⁰ Abū Musa al-Asy'ari dengan nama lengkap Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Asy'ari, adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad. Abu Musa al-Asy'ari berasal Yaman, dan masuk Islam di Makkah sebelum terjadinya Hijrah dan ada katkan bahwa dia meninggal di Kuffah pada Tahun 42 H dan juga di Makkah pada 44 H pada umur 63 tahun.

³¹ Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir Aṭ-ṭabary seorang cendekiawan yang suka berkelana yang dilahirkan dikota Amul tepatnya di Thabaristan Persia pada tanggal 224 H/839 M dan wafat tahun 923 M/ 310 H.

³² Nailil Huda and Ade Pahrudin, “Orientasi Kajian Hadis Kontemporer Indonesia (Studi Artikel E-Jurnal Dalam Portal Moraref 2015-2017),” *Refleksi* 17, no. 2 (2018): 169–92, <https://doi.org/10.15408/ref.v17i2.10204>.

³³ Umma Farida, *Naqd Al-Hadits* (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 154.

³⁴ Muhammad Asriady, “Metode Pemahaman Hadis,” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 16, no. 1 (2019): 314, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i1.94>.

Saw dimakamkan dan Nabi duduk di atas kubur lalu aku melihat kedua matanya dengan meneteskan air mata”.

c) Pendekatan Historis

Pendekatan historis dalam memahami hadis mayit dengan mengkaji situasi dan kondisi serta sejarah terkait *asbab al-wurūd* hadis dikeluarkan oleh Rasulullah Saw.³⁵ Para ulama mengatakan bahwa “ada seseorang berwasiat supaya dia diratapi” hal ini dilakukan oleh Tarfah dalam mewasiatkan kepada istrinya “jika aku meninggal dunia maka panggilah namaku, karena aku bagian dari keluargamu dan robeklah sakumu wahai istriku (Ibn al-Ma’bat)”. Ini merupakan perbuatan orang jahiliyah Sehingga menyebabkan si mayit disiksa karena keluarganya.

b. Metode memahami hadis tangis mayit karena tangisan keluarga

Para ulama Kontemporer dalam memahami hadis yang bersifat *Ikhtilāful* harus menggunakan pendekatan sebagai metode memahaminya terutama hadis tentang mayit karena tangisan keluarga yaitu diantaranya ada menggunakan metode *al-Jam’u*, Metode *takhyīr* atau Metode *Tarjīh*.

1. Metode *al Jam’u*

Al- Jam’u adalah usaha dalam mendapatkan kesepakatan/ persetujuan di antara dua pihak yang berbeda pendapat atau pihak berselisih. Metode *al-Jam’u* merupakan kegiatan dalam mengkompromikan antara dua teks yang hadis berbeda. Cara ini seperti yang digunakan oleh Imam Bukhari yaitu dengan sabda Nabi Muhammad Saw yang memahami ratapan menjadi sunnah dalam arti sebuah tradisi atau adat istiadatnya. Adapun ulama yang mendukungnya adalah Al-Mizzi³⁶, Ibrahim, Al-Harabi. hal tersebut sebagai mana firman Allah Swt “*jagalah dirimu dan keluarga dari api neraka.*” Dalam ayat ini Ibnu Hajar mengatakan bahwa ayat ini dijadikan sebagai dalil dan landasan hukum yang berlaku umum dalam konteks penjagaan. Orang tua seharusnya tidak boleh menyuruh hal yang mungkar pada keluarganya. Dengan demikian kemungkaran tidak dapat dijadikan sebagai tradisi sepeninggalnya.³⁷ Sedangkan jika ratapan bukan bagian dari sunnah (tradisi dan istiadat) maka tidak berpengaruh pada si mayit, hal sebagaimana yang didukung oleh Aisyah dengan menyebutkan al-Qur’an pada surat Fatir ayat 18:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِوَاهِرِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ دَا فُرْسِيِّ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ
الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَنْ تَرَكَّىٰ فَاِنَّمَا يَتَرَكَ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

³⁵ Muhammad Nurudin, *Qawâid Syarh Hadis* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2014), 40.

³⁶ Al- Mizzi’ degnan nama lengkap Al Mizzi Yusuf bin Abdurrahman bin Yusuf Abul Hajjaj Jamaluddin Al Kalbi Al Mizzi lahir di Halab pada 10 Rabi’ul Awwal Tahun 654 dan meninggal pada hari Sabtu sebelum tiba waktu Ashar pada tanggal 12 Shafar tahun 742 H.

³⁷ Abu al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajaral Asqalani, *Fathal Bari Syarh Sahihal Bukharriy, Juz 4*, n.d., 327.

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu Tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya”

Imam Bukhari³⁸ juga mengatakan bahwa mayit disiksa karena tangisan keluarganya merupakan ratapan. Ratapan dimaksud sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh si mayit ketika masih hidup, sehingga ketika si mayit meninggal kebiasaan tersebut diteruskan oleh anggota keluarga yang masih hidup. Artinya bahwa si mayit memberikan contoh berupa perilaku yang buruk kepada orang yang masih setelahnya untuk diikuti. Adapun Ibnu Hajar Asqalani³⁹ dalam kitab *Fatḥ al-bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* menjelaskan bahwa Imam Bukhari membatasi kemutlakan hadis riwayat Ibnu Umar dengan menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dengan bentuk *al-bā'diyah* (sebagian tangisan) atas hadis riwayat dari Umar yang mutlak. Tangisan tersebut sebagiannya masih *mubḥam* (samar) sebagaimana Ibnu Abbas dalam riwayatnya menjelaskan bahwa tangisan merupakan ratapan sehingga tangisan dilarang artinya bahwa bukan secara keseluruhan tangisan.⁴⁰ Sebagian tangisan yang maksud adalah ratapan yang berupa sunna (memuji) si mayit dalam tangisannya. Contohnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada masa jahiliyah pasca terjadinya peperangan, penaklukan, penyerangan yang diyakini sebagai dosa, maka tangisan tersebut menjadikan mayit disiksa olehnya.⁴¹

Ibnu Ḥazm⁴² bersepahaman dengan pendapat Ibnu Hajar dengan menggunakan dalil dalam menguatkan dengan hadis Ibn Umar riwayat Bukhari tentang meninggalnya Ibrahim putrnya Nabi Saw. Hal ini terdapat penjelasan Nabi yang mengatakan *ولكن يعذب بهذا* “akan tetapi mayit itu disiksa disebabkan ini (Nabi memberi Isyarat kepada lidahnya).” Ibnu Ḥazm berpendapat, jelas bahwa tangisan seseorang yang disiksa karenanya adalah yang keluar dari lisan (ratapan).⁴³

Ali Abd al-Basit Mazid juga berpendapat bahwa makna siksa diartikan dengan makna Malaikat yang memandang jelek dengan (tangisan) yang

³⁸ Imam al-Bukhari memiliki nama Lengkap Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Julukannya Abu Abdillah. Beliau wafat di Samarkand pada 256 H.

³⁹ Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalānī Al-Miṣrī di Kora Mesir kuno tepatnya pinggir Sungai Nil lahir pada tanggal 12 Sya'ban tahun 773H dan meninggal pada 28 Dzulhijjah 852 Hijriyah.

⁴⁰ Abū al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, *Fathal Bari Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, 327.

⁴¹ Abū al-Faḥ Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalānī, 80.

⁴² Ibnu Ḥazm dengan nama lengkapnya adalah Abū Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Ḥazm. Ia dilahirkan pada 7 November 994 M di Córdoba, Kekhalifahan Kordoba dan wafat pada 15 Agustus 1064, di Mantha Lisha, dekat Sevilla dan wafat pada 15 Agustus 1064 di Mantha Lisha sekita kota Sevilla.

⁴³ Abu al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, 327.

menjadi kebiasaan keluarganya (tradisi). Selain pendapat di atas ada juga yang berpendapat bahwa makna siksa dipahami disebabkan tangisan ratapan dan bentuk apapun oleh keluarganya sehingga menyebabkan si mayit disiksa.⁴⁴

Dengan metode *al-jam'u*, hadis yang bertentangan atau bermasalah dikumpulkan (ditaufiqkan). Seperti pertentangan hadis Umar dan ibn Umar mengenai “*mayit diazab karena tangisan keluarga*” dengan hadis “*Rasulullah Menangis saat keluarga dan sahabat beliau wafat*” jadi dilakukan proses dengan metode *al-jam'u wa al-Taufiq* (dikompromikan) dengan memaknai *al-Niyahah* (meratap) menjadi *al-buka* (menangis).⁴⁵ Melalui metode kompromi maka tidak terjadi kontradiksi antara hadis tersebut. Artinya bahwa menangis hanya sekedar berurai air mata (sedih) tanpa meratap sebagai hal yang diperbolehkan.

Dengan demikian sebagian para ulama menyelesaikan pertentangan pemahaman hadis tersebut dengan metode *al-jam'u wa al-Taufiq* (dikompromikan).

2. Metode *Takhyir*

Beberapa ulama menggunakan pendekatan ini sebagai metode dalam memahami hadis secara tekstual. Hal ini tidak terlepas dalam memahami hadis tentang mayit disiksa karena tangisan keluarganya. Sebagaimana pemahaman hadis yang dilakukan Umar dan anaknya secara tekstual dan ditandai dengan penambahan beberapa penjelasan. Mereka menafsirkan dengan memaknai kata “mayit tersiksa” menjadi “mayit prihatin” sebab tangisan keluarganya. Mereka memahami bahwa mayit mengalami keburukan pada apa yang tidak disukai para keluarganya.⁴⁶

Hal ini berdasarkan pada riwayat bahwa: “*sesungguhnya amal-amal orang yang mati di antara kamu diajukan kepada karib-kerabatmu, kalau mereka melihat baik maka mayit mereka merasa senang dan jika mereka memandang jelek maka mayit tidak senang*”. Berdasarkan riwayat ini, mereka menyakini bahwa siksa terhadap mayit bukan dari Allah tetapi dari orang (keluarga) yang masih hidup. Hadis lain yang mendasar pada pemahaman bahwa siksaan berasal dari orang hidup (Hadis Muslim No. 1545)

و حَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِكُأَةِ الْحَيِّ

“*Telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah menceritakan kepadaku Umar bin Muhammad bahwa Salim telah menceritakannya*

⁴⁴ Ali Abd Al Basit Mazid, *Manhaj Al Muhadithunfi al Qarnal Awwal Al-Hijriwa Hatta Isrinaal Hahir* (Kairo: Al Hayah al Misriyyah al Ammah lil kitab, n.d.), 70.

⁴⁵ Komarudin, “Tinjauan Mukhtalaf AL-Hadits Terhadap Hadist-Hadits Menangis Mayit,” *Kordinat XVI*, no. 1 (2017): 60.

⁴⁶ Burhanuddin, “Metode Pemahaman Hadis,” *Jurnal Al-Mubarak 3*, no. 20 (2018): 1–11.

dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya mayit itu akan disiksa karena tangisan mereka yang masih hidup."

Di sisi lain juga ada pendapat yang mengatakan bahwa mayit disiksa karena tangisan keluarganya kepada si mayit dan membuat si mayit menjadi buruk karena keluarganya yang melanggar apa yang dilarang oleh Allah Swt.

Di sisi lain ada pendapat yang mengatakan bahwa menangis atas mayit atas keluarga yang meninggal menunjukkan suatu kebolehan (*mubah*) yang merupakan fondasi kemubahannya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam *Syarh Sunan Al Nasa'iy Al Musamma Dhakhirat Al Uqba fi Syarh Al Muftabi* oleh Muhammad bin Ali bin Adam Musa'al Ityubi al Walallawi seperti dalam hadis Nasa'i: "telah mengabarkan kepada kami Hannad bin As-Sari, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Abul Ahwash dari Atha bin As Saib dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas dia berkata; Ketika puteri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang masih kecil mendekati ajalnya, Rasulullah mengambilnya lalu mendepaknya di dada beliau, kemudian meletakan tangan beliau pada tubuhnya, lalu meninggal dunia dan ia berada di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ummu Aiman pun menangis, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Wahai Ummu Aiman! Apakah kamu menangis, padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berada di samping kamu?!" lalu ia berkata; "Mengapa aku tidak boleh menangis padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menangis?! Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku tidak menangis, tetapi adalah rahmat." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bagaimanapun juga, seorang mukmin harus dalam keadaan baik, ruhnya akan dicabut di antara dua pinggulnya dan ia sedang memuji Allah -Azza wa Jalla-."

Perkataan Rasulullah "aku tidak menangis, akan tetapi tangis rahmat, artinya bahwa tangis dengan tidak meratap merupakan suatu rahmat dan menangis dengan ratapan (tanpa rahmat) adalah kemungkaran. Dengan demikian bahwa seakan Nabi mengatakan tangisku dan tangismu berbeda, maka jangan mengambil hukum tangis dengan meratap.⁴⁷ Adapun Al-Karmani menjelaskan bahwa dalam hadis ini terkait tentang siksa mayit yaitu di alam Barzakh. Al Karmani membedakan alam kiamat dengan alam *Barzakh*. Hal ini berdasarkan *Wa la taziru waziratuw wizra ukhrā*. Ayat ini menunjukkan untuk hari kiamat.⁴⁸ Sedangkan menurut Syaukani⁴⁹, dalam ayat tersebut bersifat

⁴⁷ Muhammad bin Ali bin Adam Musa'al Ityubial Walallawi, *Sharh Sunan Al Nasa'iy Al Musamma Dhakhirat Al Uqba fi Syarh Al Muftabi*, Juz 18 (Daral Burumlinnashrwaal Tawzi, 2003), 268.

⁴⁸ Ahmad bin Abd Al-Rahman bin Muhammad Al-Bana Al-Sa'ani, *Al-Fath Al-Rabbani Li-Tartib Musnad Al-Iman Ahmad Bin Hambal Al- ShaybanI Wa Ma'ahu Buluhg Al-Amani Min Asrar Al Fath Al-Rabani*, Juz 7 (Kairo: DarIhya Al-Turat Al-Arabi, n.d.), 128.

⁴⁹ Imam Syaukani memiliki nama lengklap Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani Ash-Shan'ani. Julukannya adalah Imam Asy-Syaukani yang dinisbahkan kepada wilayah Hijratusy Syaukan, yang berada di luar kota Shan'a Lahir pada hari senin 28 Zulkaidah 1173 H dan wafatnya di Sana'a pada tahun 1250 H/838 M.

umum, karena dosa pada ayat tersebut terdapat setelah *nafi*, adapun dosa yang terdapat pada ayat adalah dosa khusus yaitu tangisan ahli mayit. Jadi, hadis ini berfungsi mentaksis (khususkan) ayat yang umum. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah menyangkut masalah siksa mayit bagi orang yahudi atau kafir.⁵⁰

Dengan demikian, beberapa ulama menyelesaikan hadis yang bertentangan menggunakan metode takhyir, artinya menolak atau mengabaikan hadis mayit disiksa karena tangisan keluarga yang diriwayatkan oleh Umar dan anaknya dengan milih hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ra berdasarkan kritikan matan yang saling bertentangan, atau sebaliknya.

3. Metode *Tarjīh*

Metode *tarjīh* merupakan metode menyelesaikan hadis yang bertentangan dengan membandingkan hadis secara tekstual yang berbeda maknanya. Hadis diselidiki secara intertekstual maupun interkontekstual agar diketahui mana hadis yang lebih kuat untuk dijadikan pegangan atau dalil hukum dalam beristinbat maupun melakukan sesuatu bersifat amaliyah.⁵¹ Dalam memahami hadis tentang tangisan mayit karena keluarganya perlu studi awal *takhrijul* dan *syarh* hadis untuk menyediliki dan mengidentifikasi hadis diriwayatkan Umar dan hadis diriwayatkan Aisyah, sehingga ditemukan kualitas dan keshahihan hadis tersebut. Secara kontekstual matan hadis yang diriwayatkan oleh Umar dan Anaknya tidak sesuai dengan ayat-ayat al-Qur'an sehingga Aisyah dan para ulama hadis mengkritiknya. Artinya para ulama lebih memilih dan menjadikan hadis yang diriwayatkan Aisyah daripada riwayat Umar dan anaknya.

c. Sebab-Sebab Timbulnya Hadis Berkontradiksi

Mustafa al-Siba'i Mengemukakan beberapa sebab lahirnya kontradiksi antar dua hadis atau lebih adalah sebagai berikut.⁵²

1. Adanya yang melatarbekangi secara konteks yang menyebabkan terjadinya perbuatan Nabi atau hadis keluar dari Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat dua sampai tiga kali dengan versi yang berbeda.
2. Nabi melakukan suatu perbuatan dengan macam model perbuatan. Artinya nabi melakukan perbuatan pada kondisi yang pertama kemudian melakukan perbuatan di waktu lain.
3. Terjadinya perbedaan pendapat para sahabat dalam menceritakan apa ia saksikan
4. Terjadinya perbedaan dalam menafsirkan hadis Nabi
5. Adanya para sahabat yang mendengar hadis dari Nabi yang berfungsi sebagai nasikh (menghapus) pada hukum yang telah ada. Sedangkan para

⁵⁰ Rakhmawati Zulkifli, "Moderasi Pemahaman Hadis Dalam Hukum Islam Menurut Al-Qaradhawi," *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 41–55, <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v1i1.1318>.

⁵¹ Ahmad Syaripudin, "Metodologi Studi Islam Dalam Menyikapi Kontradiksi Hadis (Mukhtalaf Al-Hadis)," *Nukhbatul 'Ulum* 4, no. 1 (2018): 379–90, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i1.31>.

⁵² Mustafa Al-Siba'i, *Al Sunnah Wa Makanatuba Fi Al Tashri Al Islam* (Beirut: al Maktabah al Islamiyah, 2000), 191.

sahabat yang lain tidak mendengar sebagai nasikh sehingga meriwayatkan tetap konsisten pada riwayat pertama yang didengar.⁵³

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama memahami hadis mayit sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, menghimpun hadis-hadis yang setema, memahami hadis sesuai dengan latarbelakang, situasi dan kondisi serta tujuannya, memastikan makna kata dalam hadis. Dengan pemahaman tersebut sehingga terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait dengan hadis tentang mayit disiksa karena tangisan keluarga. Perbedaan terjadi karena menggunakan pendekatan, metodologi dan ijthad yang beragam dan berbeda, sehingga ada yang mengatakan bahwa hadis itu shahih dan sebagian ulama mengatakan dhaif dengan dasar hujjahnya masing-masing. Hujjah berupa perawi, matan, serta pemahaman terhadap matan hadis serta *asbabul wurud*.

Ada beberapa metode yang digunakan para ulama dalam berdebat tentang hadis mayit disiksa karena keluarganya yaitu metode tesktual, matan hadis dan *asbab al-wurūd* (kapan hadis keluar dari Nabi). Dengan demikian para ulama menggunakan pendekatan dalam menyatukan perselisihan dan perbedaan dengan tiga pendekatan yaitu *pertama*, metode *jam'u* dengan menyetujui atau mengkompromi dua hadis yang bertentangan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa siksa dilakukan karena tangisan dengan ratapan. *Kedua*, metode *takhyīr* yaitu metode dengan mempertahankan hadis secara tekstual seperti yang dipahami oleh Umar dan Ibnu Umar terkait mayit disiksa karena tangisan keluarganya atau memilih hadis riwayat Aisyah ra dengan pengabaian riwayat Umar dan Ibnu Umar. *ketiga* metode *tarjih* yaitu metode menyelesaikan hadis yang bertentangan dengan membandingkan hadis secara tekstual yang berbeda maknanya, sehingga dapat dirujuk hadis yang lebih kuat untuk dijadikan pegangan atau dalil hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqin. *Ilmu Ma'anil Hadits*. Yogyakarta: ; Idea Press Yogyakarta, 2016.
- Abu al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajjaral Asqalani. *Fathal Bari Syarh Sahihal Bukharriy, Juz 4*, n.d.
- Abu Muhahamma' 'Abdullag bin Muslim bin Qutaybahal Dinuri. *Ta'wil Mukhtalifah Hadit*. Al-Maktab al- Islam Mu'asasahal 'Ishraq, 1999.
- Ahmad bin Abd Al-Rahman bin Muhammad Al-Bana Al-Sa'ani. *Al-Fath Al-Rabbani Li-Tartib Musnad Al-Iman Ahmad Bin Hambal Al- ShaybanI Wa Ma'ahu Buluhg Al-Amani Min Asrar Al Fath Al-Rabani, Juz 7*. Kairo: DarIhya Al-Turat Al-Arabi, n.d.
- Al-Ghazali, Syaikh Muhammad. *Studi Kritik Atas Hadis Nabi Saw Antara Pemahaman Tesktual Dan Kontekstual (Terj. Muhammad Al-Baqir)*.

⁵³ Muhammad Idris and Taufiqurrahman Nur Siagian, "Metode Pemahaman Hadis Ulama Kontemporer Non-Ahli Hadis (Studi Komparatif Antara Persepsi Muhammad Al-Ghazali Dan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi)," *ISLAM TRANSFORMATIF: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2018): 155, <https://doi.org/10.30983/it.v2i2.754>.

- Bandung: Mizan, 1998.
- Al-Muzahiri, Muhammad Thanauallah. *Al- Tafsir Al Muzahirl*. Pakistan. Maktabah Al Rushdiyah, n.d.
- Al-Siba'i, Mustafa. *Al Sunnah Wa Makanatuba Fi Al Tashri Al Islam*. Beirut: al Maktabah al Islamiyah, 2000.
- Ali Yasmanta, and Siti Rohmaturosyidah Ratnawati. "Studi Kritik Matan Hadis : Kajian Teoritis Dan Aplikatif Untuk Menguji Keshahihan Matan Hadis." *Al-Bukhari Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 2 (2019).
- Anas, Mohamad. "Metode Memahami Hadis-Hadis Kontradiktif." *Mutawatir* 3, no. 1 (2015): 123. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2013.3.1.123-139>.
- Anggoro, Taufan. "Perkembangan Pemahaman Hadis Di Indonesia: Analisis Pergeseran Dan Tawaran Di Masa Kini." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 7, no. 01 (2019): 147. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i01.4533>.
- Asriady, Muhammad. "Metode Pemahaman Hadis." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 16, no. 1 (2019): 314. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i1.94>.
- Burhanuddin. "Metode Pemahaman Hadis." *Jurnal Al-Mubarak* 3, no. 20 (2018): 1–11.
- Firdaus, Muhammad Taufiq, and Muhammad Alfatih Suryadilaga. "Integrasi Keilmuan Dalam Kritik Matan Hadis." *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 18, no. 2 (2020): 153–76. <https://doi.org/10.30631/tjd.v18i2.96>.
- Hariono, Duwi. "Syarah Hadis: Model Dan Aplikasi Metodologis." *Universum* 13, no. 2 (2019): 137–50.
- Huda, Nailil, and Ade Pahrudin. "Orientasi Kajian Hadis Kontemporer Indonesia (Studi Artikel E-Jurnal Dalam Portal Moraref 2015-2017)." *Refleksi* 17, no. 2 (2018): 169–92. <https://doi.org/10.15408/ref.v17i2.10204>.
- Idris, Muhammad, and Taufiqurrahman Nur Siagian. "Metode Pemahaman Hadis Ulama Kontemporer Non-Ahli Hadis (Studi Komparatif Antara Persepsi Muhammad Al-Ghazali Dan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi)." *ISLAM TRANSFORMATIF: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2018): 155. <https://doi.org/10.30983/it.v2i2.754>.
- Khairuddin. "Metode Penyelesaian Hadist Mukhtalif (Kajian Ta'arudh Al-Adillah)." (*Kajian Ta'arudh Al-Adillah*), 2010, 48–58.
- Komarudin. "Tinjauan Mukhtalaf AL-Hadits Terhadap Hadist-Hadits Menangis Mayit." *Kordinat* XVI, no. 1 (2017): 47–62.
- Mazid, Ali Abd Al Basit. *Manhaj Al Muhadithunfi al Qarnal Awwal Al-Hijriwa Hatta Isrinaal Hadhir*. Kairo: Al Hayah al Misriyyah al Ammah lil kitab, n.d.
- Muhammad bin Ali bin Adam Musa'al Ityubial Walallawi. *Sharh Sunan Al Nasa'iy Al Musamma Dhakhirat Al Uqbafi Syarh Al Mujtabi, Juz 18*. Daral Burumlinnashrwaal Tawzi, 2003.
- Muhammad bin Isma'il al-Amiri al-Kahlani al-Shon'ani. *Subulus Salam Juz 2*, n.d.
- Muhammad Nurudin. *Qawaid Syarh Hadits*. Kudus: Nora Media Enterprise, 2014.
- Nafisah, Lailiyatun. "Urgensi Pemahaman Hadis Kontekstual." *Universum* 13 No. 1 J (2019): 1–26.

- Nurdin, Subhan. *Benarkan Isa Dan Dajjah Akan Turun*. Jakarta: Qultum Media, 2016.
- Sa'dudin, Ihsan, and Muhammad Nasrun Siregar. "Reinterpretasi Hadis Mayat Diazab Atas Tangisan Keluarganya Dengan Hermeneutika Paul Ricoeur." *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2018): 142. <https://doi.org/10.18860/ua.v19i1.4837>.
- Shobron, Amrin, and Muthoifin Rosyadi, Imron. "Islamic Education Values in the Tradition of Peta Kapanca of Mbojo Community Tribe in West Nusa Tenggara Department of Islamic Law Universitas Muhammadiyah Surakarta Indonesia Mut122@ums.Ac.Id" 29, no. 5 (2020): 6802–12.
- Syaripudin, Ahmad. "Metodologi Studi Islam Dalam Menyikapi Kontradiksi Hadis (Mukhtalaf Al-Hadis)." *Nukhbatul 'Ulum* 4, no. 1 (2018): 379–90. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i1.31>.
- Umi Sumbulan. *Kritik Hadis; Pendekatan Historis Metodologi*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Umma Farida. *Naqd Al-Hadits*. Kudus: STAIN Kudus, 2009.
- Zulkifli, Rakhmawati. "Moderasi Pemahaman Hadis Dalam Hukum Islam Menurut Al-Qaradhawi." *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 41–55. <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v1i1.1318>.